



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di konsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri;
  - b. bahwa Menteri Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi terhadap Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan dan terdapat Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik yang direkomendasikan untuk tidak dibentuk;
  - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pengolahan data elektronik, maka fungsi yang terdapat dalam UPT dimaksud huruf b perlu diwadahi dalam tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu diubah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 109).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 109), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 huruf e diubah dan ditambah huruf l, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;

- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan informasi e-government;
  - e. pelaksanaan pengolahan data elektronik;
  - f. pengkoordinasian di bidang penyelenggaraan e-government;
  - g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyelenggaraan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan e-government;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan e-government;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan Pasal 35 huruf d diubah dan ditambah huruf i, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan aplikasi;
- d. pelaksanaan pengolahan data elektronik;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan aplikasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan aplikasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan aplikasi;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan aplikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan aplikasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 109), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Januari 2018  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

